
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERIZINAN REKLAME DI KOTA SURABAYA SESUAI PERWALI NO. 21 TAHUN 2018

Ovi Shinta Mayasari¹ dan Rusdianto Sesung²

Universitas Narotama^{1,2}

veyshynta@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to provide a description and academic recommendations related to the law enforcement of advertising licensing in the city of Surabaya. This study tries to discuss the form of holding billboards and imposing sanctions on violations of billboard licensing laws in the city of Surabaya. The conclusion of this study is that the form of holding billboards is a violation of technical provisions, billboards are not licensed, SIPR expires, billboards are blank material and taxes are in arrears as stated in Perwali No. 21 of 2018 which is the basis for the implementation of billboards in the city of Surabaya, while the imposition of sanctions for violations of advertising licensing laws by stipulating administrative sanctions in the form of written warnings, freezing of SIPR, sealing of billboards, revocation of SIPR, placing a cross on billboard material and/or publishing in the media mass; and/or demolition of advertisements. It is hoped that billboard organizers will comply more with the established rules so as to create legal awareness and reduce the risks arising from violations. The active role of various parties, both regional apparatus and the community, is also needed to control oversight of advertisement violations.

Key words: *advertising violations, supervision, and administrative sanctions.*

PENDAHULUAN

Kota Surabaya adalah salah satu kota yang lebih maju dan terbuka dalam penyelenggaraan perijinan, salah satunya perijinan reklame. Reklame merupakan media promosi dibidang jasa yang bertujuan untuk mempengaruhi atau menarik masyarakat dalam rangka membeli atau memperhatikan suatu produk tertentu. Penempatan papan reklame di luar ruangan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan di perkotaan karena media reklame tersebut sering kali memiliki orientasi lokasi pada jalan-jalan utama perkotaan yang memiliki keuntungan antara lain lokasi yang strategis, mudah dijangkau, aglomerasi kegiatan, kelengkapan sarana/fasilitas sosial dan ekonomi, serta kesiapan infrastrukturnya, sebagai akibat adanya keinginan untuk menonjol agar informasi yang disampaikan semakin efektif. Reklame dengan segala karakteristiknya secara visual memiliki kontribusi utama terhadap kesan suatu lingkungan. Reklame umumnya dibagi menjadi dua kategori yaitu reklame insidental (poster, baliho, selebaran dan lain-lain) dan reklame tetap/terbatas (megatron, papan reklame berukuran >8m², billboard, videotron dan sebagainya.). Jumlah

titik reklame di kota Surabaya saat ini berjumlah kurang lebih 20 ribu titik lebih yang tersebar diseluruh kawasan dan wilayah kota Surabaya. Meskipun ketentuan penyelenggaraan reklame telah sedemikian rupa dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan sejumlah pelanggaran reklame di sepanjang jalan raya dan fasilitas umum lainnya. Jumlah pelanggaran reklame di kota Surabaya terus meningkat setiap tahunnya. Banyaknya kasus-kasus pelanggaran reklame tidak berizin hingga permasalahan mengenai pajak reklame di setiap daerah nampaknya selalu terjadi dan menimbulkan banyak pertanyaan mengenai fungsi pengawasan reklame yang dilakukan selama ini.

Salah satu contoh pelanggaran reklame terjadi banyaknya sejumlah papan reklame yang berdiri tanpa izin, reklame liar dan dinilai mengurangi nilai estetika kota. Selain itu, dengan banyaknya jumlah pelanggaran reklame yang tidak terkendali dan tersebar di seluruh wilayah kota merupakan suatu permasalahan kota yang menyalahi peraturan perundang-undangan. Banyaknya reklame yang tidak berizin menimbulkan dugaan mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang kurang efektif. Sehingga efektifitas nya mulai dipertanyakan oleh berbagai pihak, tidak hanya itu pelanggaran reklame yang tidak berizin tersebut dapat merugikan pendapatan daerah yang bersumber pada pajak reklame khususnya PAD Kota Surabaya (kebocoran pajak daerah). Pajak reklame adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik merumuskan permasalahan tentang bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Perizinan Reklame di Kota Surabaya sesuai Perwali No. 21 Tahun 2018.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri terutama peraturan hukum sebagai suatu *structured whole of system*. Jenis penelitian hukum ini yang bersifat preskriptif dengan mengkaji permasalahan hukum dari perpektif hukum positif negara dalam sistem peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, doktrin-doktrin ahli hukum, dan bahan kepustakaan lainnya berkaitan dengan objek penelitian.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dengan maksud untuk mendapatkan kebenaran dari berbagai isu hukum yang dipermasalahkan untuk ditemukan jawabannya. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

C. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka fokus penelitian tertuju pada studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum primer terdiri dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dan masih berlaku, Sedangkan bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam naskah akademik ini menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, berupa buku-buku, artikel/jurnal ilmiah, makalah berbagai pertemuan ilmiah, dan disertasi yang berisi konsep, prinsip, teori, doktrin dan pandangan para sarjana yang berkualifikasi tinggi berkaitan dengan objek penelitian ini.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas yang kemudian akan dilakukan pengkajian bahan hukum untuk mencari solusi maupun isu hukum yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis yang mengacu pada permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan beserta bahan hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukum. Pertama, peneliti menetapkan isu hukum yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta wawancara. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklarifikasi berdasarkan isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kemudian dilakukan analisis secara sistematis agar mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame Di Kota Surabaya

Izin diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Adapun pengertian perizinan menurut Adrian Sutedi adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹

Sedangkan menurut Ten Betge izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan-larangan perundang-undangan.²

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2018, Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil, Permanen, Reklame terbatas tidak memerlukan IMB, sedangkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Surabaya untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan IMB.

Umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin.

Suatu perizinan dapat secara langsung mempengaruhi beberapa aspek yaitu aspek lingkungan, penataan kawasan usaha, pembinaan usaha, dan ekonomi. Fisik lingkungan lambat laun akan menjadi rusak apabila sistem perizinannya tidak teratur, penataan kawasan usaha juga tidak teratur apabila sistem perizinannya tidak efektif. Upaya dalam kegiatan pembangunan tidak terlepas dari tujuan nasional yaitu pembangunan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dalam hal ini perizinan ikut serta dalam memainkan peranan penting dalam tujuan pembangunan. Sistem izin terbagi menjadi tiga (3) yaitu sebagai berikut:

a. Larangan

Larangan yang dimaksud adalah suatu izin yang diterapkan oleh pemerintah dijadikan instrumen yuridis yang mempunyai sifat sebagai pencegahan atau preventif instrumental. Izin juga instrumental dan dapat dipakai dalam bidang hukum administrasi, yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti prosedur yang dianjurkan untuk mencapai suatu tujuan. Setiap hal yang dilarang dalam penetapan perizinan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu berlandaskan pada asas negara hukum.

b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).

Perizinan ialah persetujuan dari pemerintah pada norma larangan, karenanya izin harus berdasarkan pada ditetepkannya keputusan pemerintah, bukan isi dari izin yang dijadikan peraturan norma penetapan, oleh karena itu izin dalam bentuk tertulis, konkret dan individual harus memuat uraian dengan jelas mengenai isi perizinan yang diberikan.

c. Ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Ketentuan merupakan syarat yang mendasari pemberian suatu perizinan oleh pemerintah. Banyaknya perizinan yang dihubungkan dengan syarat yang berkaitan dengan instrumen pengendalian oleh pemerintah yang berfungsi sebagai sistem perizinan. Ketentuan juga dapat dikatakan keharusan yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan didalam praktek hukum administrasi untuk mencapai suatu tujuan.

1. Ketentuan Penyelenggaraan Reklame

Ketentuan Penyelenggaraan Reklame berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 52

² Y. Sri Pudyamoko, *Hukum Perizinan Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.61

- a. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
- b. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan terhadap sebidang kereta api;
- c. jarak dari as rel kereta api sampai bidang/konstruksi reklame terdekat harus mendapat rekomendasi dari PT.KAI;
- d. jarak dari jaringan kabel listrik tegangan menengah keatas harus mendapat rekomendasi dari PT. PLN;
- e. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
- f. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan reklame, harus memenuhi ketentuan:

- a. sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa, tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan;
- b. luas bidang reklame disesuaikan dengan keadaan dan estetika kota;
- c. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik lahan atau yang menguasai lahan;
- d. bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan;
- e. bidang reklame tidak boleh melebihi garis pagar;
- f. penyelenggaraan reklame menempel pada bangunan dapat dipasang dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi garis pagar;
- g. penyelenggaraan reklame di atas bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang atap tempat reklame tersebut;
- h. pada penyelenggaraan reklame di halaman, lebar bidang reklame tidak boleh melebihi lebar sisi halaman tempat reklame tersebut diselenggarakan.
- i. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan terhadap sebidang kereta api;
- j. jarak dari as rel kereta api sampai bidang/konstruksi reklame terdekat harus mendapat rekomendasi dari PT. Kereta Api Indonesia;
- k. pada penyelenggaraan reklame yang berdekatan dengan kabel listrik tegangan menengah keatas, maka jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah keatas harus mendapat rekomendasi dari PT. Perusahaan Listrik Negara;
- l. penyelenggaraan reklame tidak boleh mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak boleh mengganggu pemeliharannya;
- m. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan;
- n. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
- o. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
- p. menggunakan dua atau lebih tiang konstruksi bagi reklame dengan luas bidang paling sedikit 30 m² (tiga puluh meter persegi);
- q. lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
- r. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
- s. tidak menampilkan materi minuman beralkohol/minuman keras.
- t. bangunan konstruksi reklame dilarang kosong tanpa materi.

Penyelenggaraan reklame jenis insidentil harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk reklame insidental jenis kain harus memenuhi ketentuan:
 1. tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan pagar;
 2. tidak boleh diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
 3. tidak boleh diselenggarakan melintang di atas jalan;
 4. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental.
- b. untuk reklame insidental jenis melekat tidak diperbolehkan ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon atau sarana dan prasarana kota lainnya
- c. untuk reklame insidental jenis baliho harus memenuhi ketentuan :
 1. luas bidang reklame paling besar 24 m² (dua puluh empat) meter persegi;
 2. materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatan atau event yang bersifat insidental.
- d. untuk reklame insidental jenis balon udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan.
- e. untuk reklame insidental pada kendaraan bermotor harus memenuhi ketentuan :
 1. sesuai dengan desain dan konstruksi rumah-rumah pada kendaraan bermotor serta mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan;
 2. penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada huruf angka 1 dilarang untuk reklame jenis megatron

Sesuai Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2018 pasal 17 ayat 2 bahwa untuk menunjang estetika kota, keamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk mengatur titik reklame dalam suatu komposisi yang baik sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan, penyelenggaraan reklame di kawasan tertentu diatur dalam ketentuan mengenai Kawasan Penataan Reklame. Mendasari hal tersebut telah disahkannya Surat Keputusan Walikota No. 188.45/510/436.1.2/2022 tentang Kawasan Penataan Reklame di Jalan Basuki Rahmat, Embong Malang, Blauran, Praban, Tunjungan, Gubernur Suryo, Pemuda, Urip Sumoharjo, Darmo, Kertajaya, Manyar Kertoarjo, Adityawarman, Mayjen Sungkono, Mayjen HR. Muhammad, Pandegiling, Dharmahusada, Bubutan, Pahlawan, Kapasari, Bunguran, Sulung, Semut Madya Indah, Ngaglik Surabaya. Kawasan tersebut ditetapkan guna menjadi dasar dalam mendirikan Izin Penyelenggaraan Reklame dan Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Reklame. Adapun ketentuan reklame yang berada pada Kawasan Penataan Reklame tersebut adalah :

1. Berada pada Ruang Milik Jalan dan ruang public di sepanjang jalan dan/ atau dapat menyatu dengan sarana dan prasarana jalan sesuai peraturan perundang-undangan
2. Diperuntukkan bagi penyelenggaraan reklame papan dengan luas bidang lebih 8m² dan reklame megatron.

2. Larangan Penyelenggaraan Reklame

Dalam Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2018 pasal 24 terkait bangunan/ lokasi yang dilarang bagi penyelenggaraan reklame terbatas yaitu berada Area kantor instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah, Tugu Pahlawan di Jalan Pahlawan, Monumen Surabaya di depan Kebun Binatang Surabaya di Jalan Setail, Monumen Bambu Runcing di Jalan Panglima Sudirman, Monumen Karapan Sapi di Jalan Urip Sumoharjo, Monumen Polri di Jalan Darmo, Monumen Gubernur Suryo di Jalan Gubernur Suryo, Monumen Mayangkara di Taman Mayangkara Jalan Ahmad Yani, Monumen Panglima

Sudirman di Jalan Yos Sudarso, Monumen Wira Surya Agung di Jl.Raya Darmo (depan Terminal Joyoboyo), Jembatan Merah di Jalan Kembang Jepun, Taman Surya Balai Kota Surabaya, Taman Alon – Alon Contong, Taman Jayengrono Jl.Rajawali (depan Jembatan Merah), Monumen Ronggolawe di Jalan Gunungsari – Joyoboyo, Monumen Bahari di Jalan Darmo, Monumen Pejuang di Jalan Cendana, Taman Simpang Lonceng di Jalan Basuki Rahmat, Patung Joko Dolog di Jalan Taman Apsari, Taman Makam Pahlawan, Patung Yos Sudarso di Jalan Rajawali, Makam Pahlawan Nasional WR Soepratman di Jalan Kenjeran, Taman Prestasi Jalan Ketabangkali, Taman Bungkul, Taman Mundu di jalan Tambaksari/Nanas/Mundu/Juwet, Taman Lansia di jalan Biliton/Gubeng, Taman Flora di jalan Bratang/Manyar/Ngagel Jaya Selatan, Taman Pelangi di jalan Ahmad Yani, Taman Persahabatan di jalan Sulawesi, Taman Ekspresi di Jalan Genteng Kali, Taman Buah di jalan Undaan Kulon, Taman Paliatif di jalan Soka, Taman Ade Irma Suryani di Jalan Panglima Sudirman, Taman Keputran di Jl. Keputran, Taman Cahaya Pakal di Jl. Raya Pakal, Taman Harmoni Keputih di Jl. Keputih Tegal, Taman Bulak Kenjeran di Jl. Bulak Cumpat, Taman BMX di Jl. Pemuda, Jembatan viaduct, Jembatan Ujung Galuh. Larangan tersebut berlaku pula untuk reklame yang diselenggarakan :

- a. di dalam area/pagar bangunan yang bersangkutan;
- b. menempel pada pagar dan bangunan yang bersangkutan;
- c. diluar area/pagar yang dapat menutupi pandangan terhadap bangunan yang bersangkutan dalam hal dilihat dari arah jalan.

Penyelenggaraan reklame sesuai Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 dilarang pada tanah/ bangunan Pemerintah atau tempat-tempat lain yang diatur pada Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2018, reklame yang diselenggarakan pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan reklame, reklame yang mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota, reklame dengan materi minuman beralkohol / minuman keras.

3. Bentuk Pelanggaran Reklame

Semua pemasangan reklame harus terlebih dulu mendapatkan izin walikota melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan atau Kepala Badan Pendapatan Daerah, serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame. Akan tetapi banyak perusahaan yang mengabaikan hal tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame. Seiring berjalannya waktu, pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame semakin sering terjadi. Beberapa bentuk pelanggaran antara lain:

1. Reklame yang sudah berdiri namun tidak berizin baik reklame insidental, reklame permanen dan reklame terbatas.
2. Reklame yang habis masa berlaku SIPR nya.
3. Reklame yang belum mempunyai peta lokasi dan IMB pada reklame terbatas.
4. Reklame yang sudah berdiri dan berizin namun secara eksisting dilapangan pembangunannya menyalahi ketentuan terkait penyelenggaraan reklame yang berlaku.
5. Reklame yang tidak berizin (sudah ada permohonan namun tidak sesuai rekomendasi/ pertimbangan dari tim reklame).
6. Reklame yang tidak berizin (sudah ada permohonan namun tidak menyelesaikan pembayaran dan retribusi).
7. Reklame yang tidak berizin karena tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di kawasan penataan.
8. Reklame yang tidak berizin yang berdiri pada bangunan/ lokasi yang dilarang bagi penyelenggaraan reklame terbatas.

9. Reklame yang materinya kosong namun tidak mengiklankan layanan masyarakat.
10. Reklame yang materinya masih dipasang namun statusnya menunggak pajak.

B. Penenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Hukum Perizinan Reklame Di Kota Surabaya

Perizinan memiliki fungsi yaitu sebagai fungsi penertiban dan fungsi pengaturan. Fungsi penertiban yang dimaksud yaitu agar setiap izin atau kegiatan yang terjadi dimasyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat terwujudnya suatu ketertiban dalam setiap kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari fungsi pengaturan yang dimaksud yaitu supaya perizinan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya, supaya tidak disalahgunakannya izin yang diberikan, fungsi pengaturan dapat diartikan juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pihak yang berwenang atau pemerintah.³

Syarat – syarat terdapat dalam perizinan yaitu bersifat kondisional dan konstitutif. Bersifat kondisional yaitu penilaian dapat dilihat, dinilai apabila penilaian tersebut sudah ada dan sesudah perbuatan maupun tingkah laku di isyaratkan tersebut terjadi. Bersifat konstitutif yaitu suatu perbuatan maupun tingkah laku yang ditentukan harus terpenuhi, yang artinya suatu pemberian izin harus dipenuhi apa bila tidak terpenuhi maka akan dikenakan sanksi.⁴

Pemasangan reklame juga tidak terlepas dari izin penggunaan jalan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Jika terdapat reklame yang tidak mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku maka aparat penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum. Melalui peraturan- peraturan yang telah ditetapkan, maka ada akibat hukum apabila terdapat ketentuan yang dilanggar.

Akibat hukum atas pelanggaran terhadap izin reklame tersebut selain pembongkaran juga terdapat sanksi administratif yang harus tetap dilaksanakan dan juga ditegakkan demi keadilan. Pelanggaran izin reklame di Kota Surabaya haruslah ditangani dengan cepat dan selanjutnya diberikan sanksi administrasi bagi siapapun yang melanggar.

1. Pengawasan Reklame

Pengawasan diartikan suatu kegiatan yang dilakukan agar mengetahui apakah tugas maupun kegiatan yang diberikan apakah sesuai dengan yang dilapangan (Hadjon 1993). Menurut pendapat Sujamto yang sama dengan pendapat Hadjon mengartikan pengawasan yaitu segala kegiatan ataupun usaha agar mengetahui serta menilai kenyataan sebenarnya terhadap pelaksanaan kegiatan atau tugas, apakah tugas atau kegiatannya tersebut sesuai dengan semestinya atau tidak (Sujamto 1990). Terdapat beberapa syarat dalam melakukan pengawasan yaitu:

- a. Pengawasan wajib mencerminkan sifat kegiatan
- b. Pengawasan wajib melaporkan apabila terdapat penyimpangan secara cepat.
- c. Pengawasan wajib bisa menatap jauh ke depan
- d. Pengawasan wajib mengecualikan hal-hal yang penting
- e. Pengawasan wajib subyektif
- f. Pengawasan wajib fleksibel

³ Ibid, hlm. 193

⁴ Soehino, Asas-asas Tata Pemerintah, liberty, yogyakarta, 1984, hlm 97

- g. Pengawasan wajib mencerminkan pola organisasi
- h. Pengawasan harus ekonomis
- i. Pengawasan harus bisa dipahami
- j. Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi (Anwar and Lubis 2004).

Untuk mendapatkan suatu pengawasan yang efektif tentunya dibutuhkan prinsip-prinsip pengawasan untuk menunjangnya. Dalam pengawasan terdapat dua pokok prinsip yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian perintah serta wewenang-wewenang kepada anggota organisasi. Prinsip pokok yang pertama tersebut merupakan standar untuk dijadikan alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota organisasi. Rencana

tersebut sebagai penunjuk apakah pekerjaan yang dilaksanakan sudah berhasil atau tidak. Sedangkan prinsip pokok yang kedua juga merupakan prinsip yang harus ada, untuk menjamin agar sistem pengawasan tersebut benar-benar dapat berjalan efektif. Selain dua prinsip pokok tersebut, dikemukakan oleh Mannullang (2005:174), suatu sistem pengawasan juga harus mengandung prinsip-prinsip berikut :

- a. Dapat merefleksir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
- b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan- penyimpangan.
- c. Fleksibel.
- d. Dapat merefleksir pola organisasi.
- e. Ekonomis.
- f. Dapat dimengerti.
- g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Sistem pengawasan haruslah merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang perlu diawasi tentunya dengan disesuaikan jenis organisasi. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan dapat berjalan efektif, maka setidaknya harus dapat melaporkan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditentukan. Hal ini sejalan seperti yang dikemukakan oleh Manullang (2005:174), yaitu “Suatu sistem pengawasan yang efektif harus dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan itu dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya.”

Mendasari Perwali No. 21 Tahun 2018 pasal 27, Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap reklame di daerah dan melimpahkan kewenangan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud antara lain :

- a. Terhadap reklame yang tidak memiliki SIPR, maka dilakukan oleh :
 - i. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dalam hal bangunan reklame berdiri pada aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan status penggunaannya;
 - ii. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, dalam hal bangunan reklame berdiri pada lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya;
 - iii. Camat, sesuai dengan kewenangan pada wilayah administratif masing-masing.
- b. Terhadap bangunan reklame yang telah memiliki SIPR, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Reklame.

Adapun Bentuk-bentuk pengawasan menurut obyeknya, terdiri atas :⁵

- 1. Pengawasan langsung, merupakan pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the

spot : di tempat pekerjaan dan menerima laporan - laporan secara langsung pula dari pelaksana, hal ini dilakukan dengan inspeksi.

2. Pengawasan tidak langsung, merupakan pengawasan yang dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”.

Sedangkan apabila ditinjau dari segi subjek pengawasan dibedakan dalam dua jenis, yakni:

1. Pengawasan Internal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/lembaga pengawasan terhadap organ-organ dalam tubuh suatu organisasi.
2. Pengawasan Eksternal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh perangkat, pejabat atau lembaga pengawasan di luar suatu unit organisasi.

Berdasarkan Segi Waktu Pengawasan. Yang dimaksud dengan waktu pengawasan adalah berdasarkan saatnya pengawasan dilakukan atau pengawasan dilakukan pada suatu waktu tertentu. Ditinjau dari segi waktu pelaksanaan pengawasan, pengawasan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pengawasan Preventif, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan, dengan tujuan untuk menghindari berbagai penyelewengan, penyimpangan dan kesalahan yang mungkin dapat terjadi. Dengan kata lain, pengawasan preventif adalah tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak dikehendaki terjadi dalam suatu pekerjaan.
2. Pengawasan Represif, adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan, dengan maksud untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Perwali No. 21 Tahun 2018 tim reklame selain menganalisa permohonan izin reklame dan memberikan rekomendasi juga melakukan pengawasan antara lain:

1. Badan Pendapatan Daerah : melakukan pengawasan terhadap SIPR Insidentil, Permanen, dan Terbatas yang tidak memerlukan IMB serta perpajakan dan jaminan biaya bongkar bagi setiap penyelenggaraan reklame.
 - a. Pengawasan terhadap SIPR Insidentil, Permanen dan Terbatas meliputi :
 - (1)kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan yang berlaku;
 - (2) kesesuaian ukuran, ketinggian, materi reklame dengan izin yang diberikan;
 - (3)kesesuaian titik tepat reklame dengan izin yang diberikan;
 - (4)memenuhan kewajiban pembayaran pajak reklame;
 - (5)memenuhan kewajiban mengasuransikan reklame;
 - (6)pencantuman plat izin atau bentuk pengesahan;
 - (7)kepemilikan SIPR; dan
 - (8)berakhirnya masa izin.
 - b. Pengawasan terhadap perpajakan dan jaminan biaya bongkar meliputi :
 - (1)pengisian SPTPD dan persyaratannya;
 - (2)kepemilikan NPWPD;
 - (3)penetapan dan pembayaran Pajak Reklame dan jaminan bongkar;
 - (4)penagihan pajak terutang, denda, tunggakan pajak dan jaminan biaya bongkar;
 - (5)kesesuaian komponen – komponen pembentuk Pajak Reklame dengan kondisi di lapangan; dan
 - (6)penentuan Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Lebih Bayar dan Pajak Nihil.

⁵ Rahardjo Adisasmita. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu , Yogyakarta, 2011, hlm. 132-134

2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan : melakukan pengawasan atas SIPR Terbatas yang memerlukan IMB dan IMB Reklame.
 - a. Pengawasan terhadap SIPR Terbatas, terdiri atas :
 - (1)kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan yang berlaku;
 - (2)kesesuaian pemohon dengan penyelenggara reklame yang terdaftar;
 - (3)kesesuaian titik tepat reklame dengan izin yang diberikan;
 - (4)pemenuhan kewajiban mengasuransikan reklame;
 - (5)pencantuman plat izin atau bentuk pengesahan;
 - (6)kepemilikan SIPR; dan
 - (7)berakhirnya masa izin.
 - b. Pengawasan terhadap IMB terdiri atas :
 - (1)kepemilikan peta lokasi reklame;
 - (2)kepemilikan gambar konstruksi dan perhitungannya;
 - (3)kepemilikan dan kesesuaian dengan IMB;
 - (4)pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi IMB;
 - (5)berakhirnya masa berlaku IMB.
3. Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Pematusan : melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai;
 - a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai terdiri atas :
 - (1)kesesuaian antara penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai
 - (2)Kepemilikan dan masa berlaku perjanjian sewa menyewa titik reklame di Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai;
 - (3)Pemenuhan kewajiban pembayaran sewa menyewa titik reklame di Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai.
4. Dinas Perhubungan : melakukan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan berlalu lintas serta penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Jembatan Penyeberangan Orang dan halte. Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan berlalu lintas dilakukan dengan melihat kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan aturan keselamatan dan keamanan berlalu lintas yang berlaku, serta kesesuaian dengan Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan.
5. Dinas Lingkungan Hidup : melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum dari aspek estetika kota.
 - a. Pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum meliputi :
 - (1)kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum;
 - (2)kepemilikan dan masa berlaku perjanjian sewa menyewa titik reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum;
 - (3)pemenuhan kewajiban pembayaran sewa menyewa titik reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum.
 - (4)Pengawasan terhadap aspek estetika kota dalam rangka harmonisasi penyelenggaraan reklame dengan lingkungan sekitarnya dan reklame lainnya.

Berdasarkan Perwali No. 21 Tahun 2018 Pengawasan Perangkat Daerah dan Tim Reklame dilakukan pemantauan berdasarkan :

1. pengaduan atau pelaporan masyarakat;
2. pelaporan dari Perangkat Daerah lainnya; dan/atau
3. kegiatan peninjauan lapangan secara berkala.

Pelaporan masyarakat dilakukan secara tertulis dapat disampaikan melalui antara lain: surat, surat elektronik, faksimili, layanan pesan singkat, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaporan tertulis yang disampaikan paling sedikit memuat informasi :

1. Identitas pelapor yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
2. lokasi terjadinya pelanggaran;
3. dugaan pelanggaran yang dilakukan;
4. waktu terjadinya pelanggaran.

2. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah inti dari penegakan hukum administrasi yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi negara, yang memiliki unsur meliputi alat kekuasaan (*machtsmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijk*), digunakan oleh penguasa (*overheid*), dan sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*)⁶. Jenis sanksi administrasi dalam hukum administrasi, antara lain dapat berupa paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran dan subsidi), pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)⁷.

Pengaturan sanksi administratif yang tidak tepat dalam Peraturan Kepala Daerah akan mengakibatkan peraturan Kepala Daerah yang dibentuk menjadi tidak efektif atau tidak ada daya/hasil gunanya. Hal ini sesuai dengan salah satu asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang artinya pengaturan sanksi administratif dalam suatu Peraturan Kepala Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat, efektif dan efisien dalam mengatur dan menyelesaikan permasalahan administrasi yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengaturan sanksi administratif yang tepat dalam peraturan Kepala Daerah dapat dipandang secara preventif untuk memberikan peringatan atau ancaman kepada warga masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ketentuan yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan daerah. Hal tersebut artinya secara preventif, pengenaan sanksi administratif bertujuan mencegah warga masyarakat melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan daerah.

⁶ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 217-218

⁷ Van Wijk/W.Konijnenbelt, *Dalam Indroharto, Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 245

Pengaturan sanksi administratif yang tepat dalam peraturan Kepala Daerah juga dapat dipandang secara refresif, yaitu diharapkan adanya pemulihan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran dan diharapkan memberikan efek jera kepada si Pelanggar, agar tidak mengulangi pelanggaran ketentuan yang ditetapkan Pemerintah dalam peraturan perundang-undangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2018, Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada orang atau badan yang melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud antara lain :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan SIPR;
- c. penyegelan bangunan reklame;
- d. pencabutan SIPR;
- e. pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa; dan/atau
- f. pembongkaran reklame.

Berdasarkan Perwali No. 21 Tahun 2018 Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Kepala Dinas. Dalam menerapkan sanksi administratif, Kepala Dinas penerbit izin selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pelaksanaan penerapan sanksi administratif ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas disampaikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan bangunan. Keputusan sanksi administratif berupa penyegelan dan pembongkaran reklame diterbitkan oleh Kepala Dinas penerbit izin juga disampaikan kepada Kepala Satpol PP sebagai tembusan.

3. Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif

Penerapan sanksi administrasi dilakukan oleh kepala dinas penerbit izin yaitu :

1. Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai wewenang untuk pemberian izin penyelenggaraan reklame insidentil, izin penyelenggaraan reklame permanen dan izin penyelenggaraan reklame terbatas yang tidak memerlukan IMB. Pemberian sanksi administratif terhadap reklame yang tidak berizin diterapkan terhadap :
 - a. Reklame yang tidak memiliki izin penyelenggaraan reklame dan
 - b. Reklame yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraan reklamennya

Adapun mekanisme pemberian sanksi administratif :

- a. Reklame yang tidak memiliki izin penyelenggaraan reklame
 - (1) Petugas pendataan dan penetapan reklame membuat rekapitulasi reklame yang tidak berizin, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan surat keputusan tentang Sanksi administratif berupa pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa yang ditandatangani secara elektronik kepada penyelenggara reklame.
 - (2) Apabila penyelenggara reklame melakukan permohonan izin penyelenggaraan reklame maka proses selesai, namun apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak penerapan sanksi administratif berupa pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa penyelenggara reklame tidak segera mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame maka Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan surat keputusan tentang sanksi administratif berupa pembongkaran reklame permanen atas penyelenggaraan reklame yang ditandatangani secara elektronik kepada penyelenggara reklame.

- (3) Penyelenggara reklame diberikan kesempatan untuk membongkar sendiri reklame dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat keputusan Kepala Badan tentang sanksi administratif berupa pembongkaran reklame permanen atas penyelenggaraan reklame. Apabila penyelenggara reklame tidak melakukan pembongkaran reklame sendiri, maka membuat permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satpol PP.
 - (4) Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh Kepala Satpol PP dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat permohonan bantuan penertiban oleh Kepala Badan.
 - (5) Pelaksanaan sanksi pembongkaran reklame dituangkan ke dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh unsur Dinas, unsur Satpol PP dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan.
- b. Reklame yang sudah habis masa SIPR nya:
- (1) Petugas membuat rekapitulasi reklame yang sudah habis masa SIPR nya, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan surat keputusan tentang Sanksi administratif berupa pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa yang ditandatangani secara elektronik kepada penyelenggara reklame.
 - (2) Apabila penyelenggara reklame melakukan perpanjangan permohonan izin penyelenggaraan reklame maka proses selesai, namun apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak penerapan sanksi administratif berupa pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa penyelenggara reklame tidak segera mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame maka Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan surat keputusan tentang sanksi administratif berupa pencabutan SIPR yang ditandatangani secara elektronik kepada penyelenggara reklame dan membuat surat permohonan bantuan penertiban kepada kepala Satpol PP berupa pembongkaran dan/atau penurunan materi reklame.
 - (3) Sebelum kepala Satpol PP menindaklanjuti surat permohonan bantuan penertiban berupa pembongkaran dan/atau penurunan materi reklame, penyelenggara reklame diberikan kesempatan untuk membongkar sendiri reklame dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
 - (4) Apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran dan/atau penurunan materi reklame, maka berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban maka Kepala Satpol PP melakukan pembongkaran reklame.
 - (5) Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh Kepala Satpol PP dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat permohonan bantuan penertiban dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Surabaya. Pelaksanaan pembongkaran reklame dituangkan ke dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh unsur Badan, unsur Satpol PP dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan.

Penerapan sanksi administratif atas penyelenggaraan reklame insidental tidak berizin dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) Petugas UPTB melakukan peninjauan lapangan secara berkala untuk menertibkan reklame insidental tidak berizin sesuai dengan wilayah masing-masing.
- (2) Apabila ditemukan reklame insidental yang tidak berizin atau tidak mencantumkan tanda pengesahan izin penyelenggaraan reklame pada materi reklame yang

ditayangkan maka petugas melakukan pembongkaran dan/atau penurunan materi reklame.

- (3) Apabila pada saat ditemukan reklame insidentil yang tidak berizin atau tidak mencantumkan tanda pengesahan izin penyelenggaraan reklame petugas bertemu dengan penyelenggara reklame, maka petugas dapat melakukan penagihan dan pembayaran pajak reklame secara langsung sesuai dengan jumlah pajak reklame yang harus dibayarkan.
- (4) Kegiatan Penerapan sanksi administratif atas penyelenggaraan reklame insidentil tidak berizin dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang mempunyai wewenang untuk pemberian izin penyelenggaraan reklame terbatas yang mempunyai IMB. Dalam hal bangunan reklame permanen dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) menggunakan konstruksi dan reklame megatron tidak memiliki peta lokasi reklame dan Izin Mendirikan Bangunan Reklame, maka mekanisme pengenaan sanksi administratif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bangunan yakni Perwali No. 34 Tahun 2023. Adapun mekanismenya sebagai berikut:

1. Penyelenggara reklame diberi peringatan tertulis dan dapat disertai dengan pemberian tanda pelanggaran oleh Kepala Dinas.
2. Peringatan tertulis berisi perintah antara lain : untuk menghentikan kegiatan pembangunan dan atau untuk memiliki IMB.
3. Apabila dalam waktu 7 hari kalender penyelenggara reklame tidak mematuhi peringatan tertulis, Kepala Dinas menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan dan / atau penyegelan sampai diperolehnya IMB.
4. Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan Kepala Dinas menyampaikan surat bantuan penertiban berupa penyegelan kepada Satpol PP.
5. Apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau penyegelan sampai dengan diperolehnya IMB tidak mematuhi Keputusan Penyegelan, Kepala Dinas mengenakan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan.
6. Dalam rangka pelaksanaan sanksi administrasi berupa pembongkaran bangunan, Kepala Dinas menyampaikan surat bantuan penertiban berupa pembongkaran bangunan yang tidak memiliki IMB pada satpol PP
7. Satpol PP melaksanakan penertiban berupa pembongkaran paling lambat 7 hari kerja setelah diterimanya surat bantuan penertiban.

Reklame yang sudah memiliki IMB Reklame namun pembangunannya tidak sesuai, adapun mekanisme pengenaan sanksinya sebagai berikut:

1. Penyelenggara reklame diberi peringatan tertulis dan dapat disertai dengan pemberian tanda pelanggaran oleh Kepala Dinas.
2. Peringatan tertulis berisi perintah antara lain : untuk menghentikan pembangunan yang melanggar dan/atau untuk menyesuaikan bangunan sesuai ketentuan dalam jangka waktu 7 hari kalender sebanyak 3 kali.
3. Apabila dalam jangka waktu 7 hari kalender penyelenggara reklame tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga, Kepala Dinas menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara pembangunan yang tidak sesuai dengan IMB, dan/ atau pembekuan IMB.

4. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penyelenggara reklame tidak mematuhi keputusan pengenaan sanksi dimaksud, Kepala Dinas menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa penghentian tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau penyegelan bangunan untuk pembangunan yang tidak sesuai dengan IMB.
5. Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan. Kepala Dinas menyampaikan surat bantuan penertiban berupa penyegelan kepada Satpol PP.
6. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, setiap orang atau tidak mematuhi pengenaan sanksi, Kepala Dinas menerbitkan keputusan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan yang tidak sesuai IMB.
7. Dalam pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan, penyelenggara reklame dan/atau pemegang IMB diberikan kesempatan untuk membongkar sendiri bangunan yang tidak sesuai IMB dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya keputusan sanksi administratif berupa pembongkaran.
8. Apabila penyelenggara reklame tidak membongkar sendiri bangunan yang tidak sesuai IMB/PBG, Kepala Dinas menyampaikan surat bantuan penertiban berupa pembongkaran bangunan yang tidak sesuai IMB kepada Satpol PP.
9. Satpol PP melaksanakan penertiban berupa pembongkaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat bantuan penertiban.
10. Pembongkaran bangunan oleh Satpol PP dilaksanakan setelah memenuhi kriteria dan ketentuan teknis pelaksanaan pembongkaran bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan isu hukum sebagaimana pembahasan di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa bentuk pelanggaran reklame antara lain:
 - a. Reklame yang sudah berdiri namun tidak berizin baik reklame insidental, reklame permanen dan reklame terbatas.
 - b. Reklame yang habis masa berlakunya.
 - c. Reklame yang belum mempunyai peta lokasi dan IMB pada reklame terbatas.
 - d. Reklame yang sudah berdiri dan berizin namun secara eksisting dilapangan pembangunannya menyalahi ketentuan terkait penyelenggaraan reklame yang berlaku.
 - e. Reklame yang tidak berizin (sudah ada permohonan namun tidak sesuai rekomendasi/pertimbangan dari tim reklame).
 - f. Reklame yang tidak berizin (sudah ada permohonan namun tidak menyelesaikan pembayaran dan retribusi).
 - g. Reklame yang tidak berizin karena tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di kawasan penataan.
 - h. Reklame yang tidak berizin yang berdiri pada bangunan/ lokasi yang dilarang bagi penyelenggaraan reklame terbatas.
 - i. Reklame yang materinya kosong namun tidak mengiklankan layanan masyarakat.
 - j. Reklame yang materinya masih dipasang namun statusnya menunggak pajak.

2. Berdasarkan Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2018, Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada orang atau badan yang melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIPR;
 - c. penyeselangan bangunan reklame;
 - d. pencabutan SIPR;
 - e. pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa; dan/atau
 - f. pembongkaran reklame.

Agar penyelenggara reklame lebih mentaati aturan yang ditetapkan sehingga dapat mewujudkan kesadaran hukum dan mengurangi resiko yang ditimbulkan akibat pelanggaran. Peran aktif dari berbagai pihak baik perangkat daerah maupun masyarakat juga diperlukan untuk mengendalikan pengawasan terhadap pelanggaran reklame.

DAFTAR PUSTAKA

- Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Public, Nuansa, Bandung, 2017.
- Lexy, Moleong J, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.
- Philipus M. Hadjon et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press Yogyakarta, 1998.
- Siswadi, Edi, Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Prima, Mutiara Press, Bandung, 2012.
- Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Soeharto, Irawan. Metode Penelitian Sosial. Cet. VII. PT Remaja Rosdakary Offset, Bandung, 2008.
- Soehino, Asas-asas Tata Pemerintah, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Sudirman, Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Efektifitas Pelayanan, Primako, Bandung, 2002.
- Sudarso, Metode Penelitian Sosial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Sudirman, Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Efektifitas Pelayanan, Primako Akademika Bandung, 2002.
- Sujatmo, Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, CV. Sinar Grafika, Jakarta, 1987.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, CV. Alfabeta, Bandung, 2007.
- Sujatmo, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan (Edisi Revisi), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sutedi, Adrian, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Van Wijk/W.Konijnenbelt, Dalam Indroharto, Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Peraturan Daerah Kota Surabaya No.5 Tahun 2019 Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Walikota Surabaya No. 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan

Peraturan Walikota No. 43 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/169/436.1.2/2015 tentang Kawasan Penataan Reklame pada Jalan Basuki Rahmat, Embong Malang, Baluran, Praban; Tunjungan, Gubernur Suryo, Yos Sudarso, Pemuda, Panglima Sudirman, Urip Sumoharjo, Darmo, Sulawesi, Kertajaya, Manyar Kertoarjo, Adityawarman, Mayjen Sungkono, Mayjen HR. Muhammad Surabaya